

ABSTRAK

Ichsan Purnama: *perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli online melalui aplikasi market place shopee oleh PT. shopee internasional Indonesia.*

Shopee adalah aplikasi *market place* online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Aplikasi shopee ini menawarkan berbagai macam produk kebutuhan masyarakat mulai dari produk *fashion* sampai kebutuhan sehari-hari. Dengan hadirnya aplikasi shopee ini tentu sangat memudahkan masyarakat dalam membeli berbagai macam kebutuhan secara online dengan maraknya transaksi secara online yang mengandung penipuan seperti adanya kecatatan pada objek jual beli atau adanya unsur *gharar* dan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen seperti tidak adanya hak *khiyar*,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, relevansi antara norma pada aplikasi *market place* shopee dengan norma jual beli salam, dan untuk bagaimana relevansi antara pelaksanaan jual beli online pada aplikasi *market place* shopee dengan pelaksanaan jual beli salam.

Jual beli salam merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan artinya pengiriman barangnya ditangguhkan pada masa tertentu atau waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang berakad dan pembayarannya dilakukan sebelum barang dikirim atau pada saat berakad, sama seperti pada transaksi jual beli online yang berlangsung di aplikasi *marketplace* shopee karena transaksi yang berlangsung tidak bertemu langsung antara penjual dan konsumen melainkan menggunakan media internet.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sumber data yang digunakan yaitu: sumber data sekunder yang diperoleh dari konsumen yaitu berupa testimoni dan penjual yang menggunakan aplikasi *market place* shopee serta sumber lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara, dan studi kepustakaan

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya: 1) pada relevansi antara norma jual beli online yang terdapat pada aplikasi *market place* shopee memiliki kemiripan dengan norma yang terdapat pada norma jual beli salam, lalu 2) relevansi pelaksanaan pada aplikasi *market place* shopee memiliki kemiripan juga dengan pelaksanaan pada jual salam. ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV /2000 tentang jual beli salam maka praktik jual beli secara online pada aplikasi *market place* shopee memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam islam selama unsur-unsur ke-syariahan seperti hak konsumen dan lainnya dalam praktik jual beli.